

**BUKTI AWAL PERMOHONAN PENYELIDIKAN  
DALAM RANGKA PENGENAAN  
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN  
TERHADAP IMPOR PRODUK EVAPORATOR YANG  
MASUK KE DALAM  
HS. ex. 8418.99.10**

**TIDAK RAHASIA**

**DISAMPAIKAN OLEH  
PT. FUJISEI METAL INDONESIA  
TAHUN 2022**

## A. UMUM

Penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk evaporator tipe *roll bond* dan tipe *Fin* sangat diperlukan untuk mempertahankan eksistensi Industri Dalam Negeri yang menghasilkan produk sejenis dengan barang impor yang dimaksud. Perlindungan dalam bentuk penerapan Safeguard bagi impor produk Evaporator masih sangat perlu diterapkan agar Industri Dalam Negeri dapat menyelesaikan penyesuaian struktural yang sedang dilakukan dalam rangka kesiapan berdaya saing dengan produk impor.

Sehubungan dengan akan berakhirnya penerapan tindakan pengamanan perdagangan (Safeguard) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.010/2020 tentang pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Evaporator tipe *roll bond* dan tipe *fin*, dan mempertimbangkan masih banyaknya produk impor sejenis yang memberikan dampak terhadap terhambatnya pemulihan kerugian perusahaan dan berpengaruh terhadap pelaksanaan perbaikan struktural secara optimal dalam upaya meningkatkan daya saing dengan produk impor sejenis, sehingga masih sangat diperlukan perlindungan dan dukungan Pemerintah dalam bentuk perpanjangan penerapan tindakan pengamanan terhadap Impor produk evaporator tipe *roll bond* dan tipe *fin*.

Berkenaan dengan hal tersebut, dan sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong daya saing industri dengan memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri dalam rangka menggerakkan ekonomi nasional, bersama ini PT. Fujisei Metal Indonesia yang selanjutnya disebut **Pemohon**, mengajukan Permohonan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) guna dapat diterapkan perpanjangan pengenaan tindakan pengamanan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap Impor Produk Evaporator tipe *roll bond* dan tipe *fin*.

Sebagai pendukung pengajuan permohonan, telah disusun kelengkapan bukti awal permohonan dan didukung dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) Tentang Tindakan Anti-dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2003 (Kepmenperindag 85/2003) tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan atas Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor.

## B. PEMOHON

Nama : PT. Fujisei Metal Indonesia  
Alamat : Kp. Buni Desa Buni Bakti RT.001/RW.001 Kec. Babelan- Kab. Bekasi. Jawa Barat  
Telp./Faks. : (021) 97409325 / (021) 70955089  
E-mail : [metalfujisei.taxacc@gmail.com](mailto:metalfujisei.taxacc@gmail.com), [marketing.fujisei@gmail.com](mailto:marketing.fujisei@gmail.com)  
Contact Person : Dwi Widodo/Mintarsih  
Jabatan : Manager Marketing/Spv.Accounting

## C. PROPORSI PRODUKSI PEMOHON

**Tabel 1 : Proporsi Produksi Tahun 2021**

Uraian	Proporsi (%)
PT. Fujisei Metal Indonesia (Pemohon)	99,995
PT. Guntner Indonesia (Non Pemohon)	0,005
Produksi Nasional	100

Sumber: Pemohon & Non Pemohon, diolah

Total produksi Pemohon pada tahun 2021 adalah 99,995 % dan produksi non pemohon sebesar 0,005% terhadap total produksi nasional. Berdasarkan data dan informasi yang kami miliki, selain Pemohon terdapat PT.Guntner Indonesia (non pemohon) yang menghasilkan produk evaporator tipe *fin*. Sebagai tambahan informasi, sebelumnya terdapat tiga produsen evaporator, namun pada tahun 2020 salah satu produsen evaporator yaitu PT. SeAH Precision Metal Indonesia tidak lagi memproduksi evaporator.

Berdasarkan data dalam tabel 1 di atas, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) 34 tahun 2011 tentang tindakan Anti-Dumping, Tindakan Subsidi, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan Bab I Pasal I ayat 18, dimana produksi Pemohon merupakan proporsi yang besar dari keseluruhan produksi evaporator di Indonesia, sehingga memenuhi syarat sebagai Industri Dalam Negeri (IDN) dalam hal Tindakan Pengamanan.

## D. BARANG YANG DIAJUKAN PERMOHONAN PENYELIDIKAN PERPANJANGAN

### 1. Uraian Barang

Barang yang dimintakan perlindungan adalah Evaporator tipe *roll bond* dan tipe *fin*, dari jenis yang digunakan dalam sistem pendingin lemari es dan lemari pembeku (*freezer*), yang masuk ke dalam nomor HS.ex.8418.99.10, berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.

## 2. Karakteristik Fisik

### a. Produk Industri Dalam Negeri

Karakteristik evaporator yang diproduksi oleh Pemohon terbagi menjadi 2 tipe yaitu:

#### 1) Evaporator Tipe *Roll Bond*

Evaporator *roll bond* berbentuk lembaran yang terdiri dari 2 lembar aluminium *coil* yang di *press*, permukaannya memiliki jalur *freon* yang polanya sesuai pesanan pelanggan, sudah dicat putih, dan dilengkapi dengan pipa *inlet* dan *outlet* gabungan dari pipa aluminium dan pipa tembaga yang dilas.

#### 2) Evaporator Tipe *Fin*

Evaporator tipe *fin* terbentuk dari gabungan sirip aluminium yang dipotong sesuai standar dengan pipa aluminium yang ditebuk dan sejajar melalui proses *auto bending*, dilengkapi *accumulator* pada salah satu bagian ujung, pipa *inlet* dan *outlet* gabungan dari pipa aluminium dan pipa tembaga yang dilas.

### b. Produk Impor

Karakteristik evaporator yang diimpor terbagi menjadi 2 tipe yaitu:

#### 1) Evaporator Tipe *Roll Bond*

Evaporator *roll bond* berbentuk lembaran yang terdiri dari 2 lembar aluminium *coil* yang di *press*, permukaannya memiliki jalur *freon* yang polanya sesuai pesanan pelanggan, sudah dicat putih, dan dilengkapi dengan pipa *inlet* dan *outlet* gabungan dari pipa aluminium dan pipa tembaga yang dilas.

#### 2) Evaporator Tipe *Fin*

Evaporator tipe *fin* terbentuk dari gabungan sirip aluminium yang dipotong sesuai standar dengan pipa aluminium yang ditebuk dan sejajar melalui proses *auto bending*, dilengkapi *accumulator* pada salah satu bagian ujung, pipa *inlet* dan *outlet* gabungan dari pipa aluminium dan pipa tembaga yang dilas.

## 3. Kegunaan Barang

### a. Produk Industri Dalam Negeri

Kegunaan untuk Evaporator adalah sebagai media atau alat sirkulasi Freon dalam sistem pendingin lemari es dan lemari pembeku (*freezer*).

### b. Produk Impor

Kegunaan untuk Evaporator adalah sebagai media atau alat sirkulasi Freon dalam sistem pendingin lemari es dan lemari pembeku (*freezer*).

#### 4. Bahan Baku

##### a. Produk Industri Dalam Negeri

Bahan baku dari Evaporator adalah :

- 1) Bahan Baku utama : Alumunium coil.
- 2) Bahan Baku Penolong: Pipa Alumunium dan Pipa Tembaga.

##### b. Produk Impor

Bahan baku dari Evaporator adalah :

- 1) Bahan Baku utama : Alumunium coil.
- 2) Bahan Baku Penolong: Pipa Alumunium dan Pipa Tembaga.

#### 5. Pernyataan Barang Sejenis atau Barang yang Secara Langsung Bersaing

Pasal 1 butir 10, PP No 34 tahun 2011 menyatakan bahwa barang sejenis adalah barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang impor atau barang yang memiliki karakteristik menyerupai barang yang di impor.

Berdasarkan informasi sebagaimana dijelaskan pada angka 2,3, dan 4 di atas, Pemohon meyakini bahwa barang evaporator yang diproduksi oleh Pemohon merupakan **Barang Sejenis** dengan barang impor, karena memiliki kesamaan dari karakteristik fisik, bahan baku dan kegunaan.

### E. INFORMASI LONJAKAN JUMLAH BARANG IMPOR

#### 1. Jumlah Impor

**Tabel 2: Jumlah Impor Barang Yang Dimintakan Perlindungan  
(Absolut & Relatif)**

HS	Satuan	2019	2020	2021
Evaporator dalam HS. ex. 8418.99.10	Ton	2.584	1.969	2.603
Perubahan	%		(23,78)	32,14
Tren	%			0,36
Produksi Nasional	Indeks	100	86,72	90,90
Impor Relatif	Indeks	100	87,89	110,80
Perubahan	%		(12,15)	25,53
Tren	%			5,01

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Pemohon, diolah

Pada 2019 sampai 2021 jumlah impor secara absolut mengalami tren peningkatan sebesar 0,36% dengan rincian lonjakan dimana tahun 2019 jumlah impor sebanyak 2.584 ton, pada tahun 2020 jumlah impor turun menjadi sebanyak 1.969 ton atau menurun sebesar 23,78%. Peningkatan impor terjadi pada tahun 2021 menjadi

sebanyak 2.603 ton atau meningkat sebesar 32,14% jika dibandingkan dengan tahun 2020, hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan pasar di Indonesia.

Pada 2019 sampai 2021 tren jumlah impor secara relatif meningkat sebesar 5,01%. Pada tahun 2019 jumlah impor relatif sebesar 100 poin indeks, mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 87,89 poin indeks dan meningkat di tahun 2021 menjadi 110,80 poin indeks, hal ini membuktikan bahwa impor produk evaporator tipe *roll bond* dan tipe *fin* masih menguasai pasar domestik.

## 2. Pangsa Impor

Tabel 3: Pangsa Negara Asal Impor

Negara	2019		2020		2021	
	Volume (ton)	Pangsa (%)	Volume (ton)	Pangsa (%)	Volume (ton)	Pangsa (%)
China	2.365,26	91,53	1.880,18	95,46	2.316,52	88,97
Mesir	-	-	-	-	178,76	6,87
Thailand	194,45	7,53	87,43	4,44	99,92	3,84
Negara Lainnya	24,29	0,94	1,94	0,10	8,37	0,32
Total	2.584	100,00	1.969	100,00	2.603	100,00

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), diolah

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa pangsa impor Evaporator di pasar domestik didominasi oleh negara China yaitu dengan pangsa impor pada tahun 2021 sebesar 88,97%. Selain negara China, negara lainnya yaitu negara Mesir dengan pangsa impor sebesar 6,87% dan diikuti Thailand dengan pangsa impor sebesar 3,84%. Meskipun volume impor turun pada tahun 2020, namun di tahun 2021 kembali meningkat, peningkatan ini diperparah dengan adanya impor dari Negara Mesir di tahun 2021 yang dikecualikan dari pengenaan BMTP.

## 3. Importir dan Pemasok dari Negara Pengekspor

- a. Nama dan alamat importir (Lampiran 1)
- b. Nama dan alamat eksportir/pemasok dari negara pengekspor (Lampiran 2)
- c. Nama dan alamat asosiasi importir (Lampiran 3)

## F. INFORMASI KERUGIAN PEMOHON

Tabel 4: Indikator Kinerja Pemohon

No	Uraian	Satuan	Tahun (Periode)			Perubahan (%)		Tren 2019-2021 (%)
			2019	2020	2021	19-20	20-21	
1	Produksi	Indeks	100	87	91	(13,28)	4,82	(4,66)
2	Penjualan Domestik	Indeks	100	86	90	(14,09)	4,47	(5,26)
3	Produktivitas	Indeks	100	89	111	(11,47)	25,16	5,26
4	Kapasitas Terpakai	Indeks	100	79	83	(20,78)	4,82	(8,87)
5	Keuntungan / Kerugian	Indeks	100	114	89	14,33	(22,55)	(5,90)
6	Tenaga Kerja	Indeks	100	98	82	(2,04)	(16,25)	(9,42)
7	Persediaan Akhir	Indeks	100	107	122	7,33	13,33	10,29

Sumber: Pemohon

### 1. Produksi

Pada periode 2019-2021 produksi mengalami tren penurunan sebesar 4,66%, hal ini disebabkan oleh turunnya permintaan pelanggan akibat lonjakan evaporator impor yang masih mendominasi pasar dalam negeri. Pada tahun 2019 ke tahun 2020 produksi mengalami penurunan sebesar 13,28%, hal ini di karenakan berkurangnya permintaan pasar terhadap produk evaporator dan masih banyaknya barang impor yang beredar didalam negeri. Sedangkan Pada tahun 2020 ke 2021 produksi mengalami sedikit peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 4,82%, namun peningkatan tersebut belum sesuai dengan target perusahaan yaitu lebih dari 35%.

### 2. Penjualan domestik

Pada periode 2019-2021 penjualan pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 5,26%, hal ini disebabkan oleh masih membanjirnya evaporator impor yang mendominasi pasar dalam negeri. Pada tahun 2019 ke 2020 penjualan menurun sebesar 14,09%, hal ini disebabkan jumlah konsumsi nasional pada tahun 2020 mengalami keterpurukan akibat adanya dampak pandemi covid-19. Terdapat peningkatan penjualan domestik pada tahun 2020 ke 2021 sebesar 4,47%, sebagai dampak positif atas Tindakan Pengamanan Safeguard yang berlaku di awal tahun 2020, namun peningkatan tersebut masih belum sesuai target, yaitu lebih dari 30%, hal ini karena masih terdapat lonjakan impor salah satunya dari negara Mesir yang merupakan salah satu negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP.

### 3. Produktivitas

Pada periode 2019-2021 produktivitas mengalami tren kenaikan sebesar 5,26%, hal ini disebabkan perusahaan berupaya untuk menjaga produktivitasnya dengan

mengurangi tenaga kerja. Pengurangan tenaga kerja terpaksa dilakukan karena pemohon belum dapat merealisasikan penyesuaian struktural terkait efisiensi biaya. Pada periode 2020 produktivitas menurun sebesar 11,47% jika dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini disebabkan pemohon mengurangi jumlah produksi dan tenaga kerja dalam upaya melakukan efisiensi biaya pada tahun 2020 dikarenakan permintaan pesanan pelanggan menurun. Pada tahun 2021 terdapat peningkatan produktivitas sebesar 25,16% karena produksi meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan pesanan pelanggan. Disisi lain pemohon terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja dalam upaya melakukan efisiensi biaya, karena pemohon belum dapat merealisasikan penyesuaian struktural terkait efisiensi biaya.

#### **4. Kapasitas Terpakai**

Kapasitas terpakai tahun 2019-2021 mengalami tren penurunan sebesar 8,87%, hal ini disebabkan oleh permintaan pesanan dari pelanggan menurun akibat terdampak lonjakan jumlah impor produk evaporator yang masih mendominasi pasar domestik. Pada 2020 kapasitas terpakai menurun sebesar 20,78% jika dibandingkan tahun 2019, pada 2021 meningkat sebesar 4,82% jika dibandingkan tahun 2020. Rata rata presentase kapasitas terpakai pemohon dalam periode tahun 2019-2021 tidak memenuhi target perusahaan yaitu 40%. Hal ini menunjukkan bahwa pemohon masih sangat terdampak terhadap pengaruh membanjirnya impor Evaporator tipe *roll bond* dan tipe *fin* di pasar domestik.

#### **5. Keuntungan/Kerugian**

Pada periode 2019-2021 keuntungan pemohon mengalami tren penurunan sebesar 5,90%, hal ini disebabkan oleh tingginya harga material dan biaya produksi. Pada tahun 2019 pemohon memperoleh keuntungan sebesar 100 poin indeks, dan pada tahun 2020 memperoleh keuntungan sebesar 114 poin indeks meningkat sebesar 14,33% jika dibandingkan dengan tahun 2019, sebagai dampak BMTP yang berlaku. Pada tahun 2021 keuntungan pemohon menurun sebesar 89 poin indeks atau menurun sebesar 22,55% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan biaya produksi sementara perusahaan tidak dapat menyesuaikan harga jual evaporator sehingga keuntungan mengalami penurunan akibat tidak dapat bersaing dengan barang impor. Terjadi ancaman kerugian serius bagi pemohon, apabila BMTP pada impor produk evaporator tidak diterapkan kembali pada periode mendatang.



## 6. Tenaga Kerja

Pada 2019-2021 indikator tenaga kerja mengalami tren penurunan sebesar 9,42%, hal ini disebabkan perusahaan berupaya untuk menjaga produktivitasnya dalam rangka melakukan efisiensi biaya agar kegiatan usaha tetap dapat berjalan dengan lancar dalam kondisi terdampak lonjakan impor produk evaporator. Pengurangan tenaga kerja terpaksa dilakukan karena pemohon belum dapat merealisasikan penyesuaian struktural terkait efisiensi biaya. Pada tahun 2020 jumlah tenaga kerja sebesar 98 poin indeks atau menurun sebesar 2,04% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2021 pemohon terpaksa mengurangi tenaga kerja sebesar 16,25% dari tahun 2020 atau jumlah tenaga kerja menjadi sebesar 82 poin indeks, hal ini dikarenakan pemohon melakukan efisiensi biaya tenaga kerja sehingga kegiatan usaha tetap dapat bertahan dalam kondisi keuangan yang tidak cukup baik akibat terdampak lonjakan impor produk evaporator.

## 7. Persediaan Akhir

Pada periode 2019-2021 persediaan akhir mengalami peningkatan dengan tren sebesar 10,29% dengan rincian pada tahun 2019 sebesar 100 poin indeks, meningkat menjadi sebesar 107 poin indeks di tahun 2020, dan kembali mengalami peningkatan sebesar 122 poin indeks di tahun 2021. Hal ini disebabkan karena volume penjualan domestik mengalami penurunan akibat berkurangnya permintaan pasar terhadap produk evaporator dan masih banyaknya barang impor yang beredar didalam negeri.

## G. PANGSA PASAR

Tabel 5: Kondisi Pasar Dalam Negeri

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Perubahan(%)		Tren (%)
						19-20	20-21	19-21
1	Konsumsi Nasional	Indeks	100	81	95	(19,08)	17,89	(2,33)
2	Jumlah Impor	Ton	2.584	1.969	2.603	(23,78)	32,14	0,36
3	Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	86	90	(14,09)	4,47	(5,26)
4	Penjualan Domestik Non Pemohon	Indeks	100	139	125	38,76	(10,12)	11,68
5	Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	94	106	(5,81)	12,09	2,75
6	Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	106	94	6,16	(11,38)	(3,00)
7	Pangsa Pasar Non Pemohon	Indeks	100	171	131	71,48	(23,76)	14,34

Sumber: Pemohon, Non Pemohon dan DJBC, diolah

Pada periode 2019-2021 pangsa pasar Pemohon mengalami tren penurunan sebesar 3,00%. Pada tahun 2019 pangsa pasar Pemohon sebesar 100 poin indeks . Pada tahun 2020 pangsa pasar Pemohon meningkat 106 poin indeks. Pada tahun 2021 pangsa pasar Pemohon menurun menjadi sebesar 94 poin indeks. Penurunan pangsa pasar pemohon tersebut terutama disebabkan oleh lonjakan impor produk evaporator. Meskipun pangsa pasar non pemohon mengalami tren peningkatan selama periode 2019-2021 namun jumlahnya sangat kecil (rata-rata 0,002% pertahun) dan ditahun 2021 pangsa pasar non pemohon juga ikut mengalami penurunan menjadi sebesar 131 poin indeks jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## H. PENYESUAIAN STRUKTURAL

Sejak diberlakukannya BMTP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 01/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Evaporator tipe *roll bond* dan tipe *fin*, Pemohon telah melakukan beberapa penyesuaian struktural sesuai dengan komitmen dalam rencana program yang tertuang dalam laporan hasil penyelidikan pengenaan BMTP terhadap impor barang Produk Evaporator tipe *roll bond* dan tipe *fin* adapun status pelaksanaannya dapat digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 6: Realisasi Pelaksanaan Penyesuaian Struktural**

No.	Tahapan Aksi	Rencana (%)	Terealisasi (%)
1	Pengembangan Teknologi - Line Otomatis evaporator tipe <i>roll bond</i>	100	30
2	Pengembangan Teknologi - 1 Unit Mesin Expanding - 2 Unit Mesin Las Otomatis (Remove Welding)	100	100
3	<b>Penambahan Kapasitas Mesin</b> <b>Line <i>roll bond</i> (Penambahan Kapasitas 105.600Pcs/Bulan)</b> - 4 Mesin Las - 1 Mesin Line Packing <b>Line <i>fin</i> (Penambahan Kapasitas 250.800Pcs/Bulan)</b> - 2 Unit Mesin Las	100	75
4	Peningkatan Kualitas Produk (Pengecekan Material Alumunium) - 1 Unit Hardness Tester	100	100

No.	Tahapan Aksi	Rencana (%)	Terealisasi (%)
5	Penambahan Mesin Line <i>roll bond</i> - Metal Press dan Inflation	100	0
6	Pengembangan wilayah pemasaran. - India (Pak Elektron Limited/PEL) dan Rusia	100	0
<b>Total realisasi rata-rata penyesuaian struktural</b>		<b>100</b>	<b>51</b>

Sumber: Pemohon

Adapun nilai persentase pelaksanaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Realisasi pengembangan teknologi berupa pemasangan line otomatis evaporator tipe *roll bond* dengan target pelaksanaan di akhir tahun 2020.
  - a. Tahun Pertama : 30%
  - b. Tahun Kedua : 0%
  - c. Tahun Ketiga : 0%

Pemohon sudah membeli 3 jenis mesin berupa Hot Roll, Pre Heating dan Printing dari total pembelian seharusnya 10 unit mesin yang di butuhkan agar Line otomatis evaporator tipe *roll bond* dapat terpasang. Pemohon merencanakan membeli beberapa jenis mesin yang di perlukan agar line mesin otomatis dapat terpasang di akhir tahun 2022 yaitu , Brushing, Recoil, Leveling, Cutting, Cooling & Push Juishing.

Dan target pelaksanaan pemasangan line otomatis epeporator tipe roll bond tersebut akan terealisasi pada tahun 2025.

Pada tahun kedua dan ketiga pemohon masih belum dapat melaksanakan penyesuaian struktural di sebabkan penjualan pemohon belum mencapai target penjualan.

2. Pengembangan teknologi las otomatis dengan membeli 1 unit mesin expanding dan 2 unit mesin las otomatis dengan tekhnologi terbaru (remove welding) dengan realisasi :
  - a. Tahun Pertama : 100%
  - b. Tahun Kedua : 0%
  - c. Tahun Ketiga : 0%
3. Realisasi penambahan kapasitas mesin dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Line *roll bond* dengan penambahan 4 unit mesin las dan 1 line packing dengan kapasitas penambahan 105.600 pcs/bulan. Penambahan 4 mesin las sudah terealisasi dengan total pembelian 5 mesin las atau sebesar 125%, 1line packing masih belum

terrealisasi atau sebesar 0% karena permintaan pasar menurun akibat adanya pandemi covid-19. Rencana pemasangan line packing akan direalisasikan pada tahun 2024.

- b. Line *Fin*, dengan penambahan 2 unit mesin las dan 1 line packing dengan kapasitas penambahan 250.800 pcs/bulan sudah terealisasi sebesar 100%.

Realisasi penambahan kapasitas mesin adalah sebagai berikut:

- 1) Tahun Pertama : 75%
- 2) Tahun Kedua : 0%
- 3) Tahun Ketiga : 0%

4. Peningkatan kualitas produk dengan melakukan pembelian hardness tester untuk pengecekan kekerasan material aluminium, dengan realisasi pelaksanaan :

- a. Tahun Pertama : 0%
- b. Tahun Kedua : 0%
- c. Tahun Ketiga : 100%

5. Pembelian Mesin Press Metal dan Inflation dalam rangka efisiensi biaya, dengan realisasi:

- a. Tahun Pertama : 0%
- b. Tahun Kedua : 0%
- c. Tahun Ketiga : 0%

Rencana melaksanakan penyesuaian struktural ini akan di realisasi tahun 2023.

6. Pengembangan wilayah pemasaran ke india yaitu ke perusahaan Pak Elektron Limited/PEL dan Rusia yaitu ke perusahaan LG Rusia dengan target tahun 2022, dengan realisasi:

- a. Tahun Pertama : 0%
- b. Tahun Kedua : 0%
- c. Tahun Ketiga : 0%

Program penyesuaian struktural ini belum terlaksana karena belum adanya kesepakatan terkait harga dengan PEL India dan adanya kondisi perang Rusia dengan Ukraina dimana hal ini terjadi di luar dugaan pemohon. Dalam hal ini pemohon merubah cakupan wilayah pemasaran menjadi ke pasar domestik yaitu wilayah jabodetabek, Sidoarjo dan Kudus yang akan direalisasikan pada tahun 2024.

Total pencapaian penyesuaian struktural pemohon adalah **51%**, terdapat beberapa penyesuaian struktural yang belum terealisasi, karena keadaan yang telah di uraikan di atas. Maka dalam hal ini pemohon mengajukan perpanjangan pengenaan tindakan pengamanan dan perdagangan terhadap impor barang evaporator agar penyesuaian struktural yang tercantum dalam permohonan awal dapat terealisasi.

## **I. KESEDIAAN UNTUK BEKERJA SAMA**

Pemohon bersedia untuk bekerja sama sepenuhnya dalam proses penyelidikan terkait pengajuan permohonan dalam rangka perpanjangan Pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap impor produk evaporator.

Bekasi, 04 Juli 2022



Chen Po Jui

Direktur Utama PT. Fujisei Metal Indonesia